



**PUTUSAN.**

Nomor : 81/Pid.B/2013/PN.Unh.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang bersidang dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : **HARDIN SANDY alias HARDIN Bin ASRA**

Tempat lahir : Kendari

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/16 Februari 1988

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Wayong Kelurahan Tobuha  
Kecamatan Puwatu Kota Kendari

Agama : Islam.

Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d 19 April 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2013 s/d 29 Mei 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d 10 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d 26 Juni 2013;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara:

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum yang pada dasarnya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



1. Menyatakan Terdakwa HARDIN SANDY Alias HARDIN Bin ASRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa dan memiliki senjata tajam jenis badik tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Dt No. 12 Tahun 1951 tentang senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARDIN SANDY Alias HARDIN Bin ASRA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik dan sarungnya, mata badik terbuat dari besi dengan gagang badik terbuat dari kayu ujung gagang badik dililit dengan besi dan panjang besi badik 13,3 (tiga belas koma tiga) centimeter panjang gagang badik 8 (delapan) cm panjang keseluruhan badik 21.3 (dua puluh satu koma tiga) cm serta sarung badik terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada dasarnya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta tidak akan lagi mengulangnya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada dasarnya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2013 No. REG. PERKARA : PDM-30/RP-9/Euh.2/05/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa HARDIN SANDY Alias HARDIN Bin ASRA pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2013 bertempat di Depan Pos Lintas Polres Konawe Keluarahan Puunaaha Kec. Unaaha Kabupaten Konawe atau



setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah dengan sengaja memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa senjata tajam atau senjata penusuk tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwajib, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 21.00 wita di Depan Pos Lintas Polres Konawe Keluarahan Puunaaha Kec. Unaaha Kabupaten Konawe, berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor tidak memakai helm dan membonceng dua orang selanjutnya Terdakwa dihentikan oleh dua orang petugas kepolisian yang sedang melakukan razia dan kemudian ketika dilakukan pemeriksaan pada sepeda motor Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu Terdakwa yang ketika ditanyakan izinnya Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Resor Konawe;

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951/Drt/1951LN No. 78 Tahun 1951;**

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi SUTRISNO**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan masalah senjata tajam;
- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe tepatnya didepan Pos Lintas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari pelaksanaan operasi PEKAT yang dilakukan Saksi bersama Anggota Polisi lainnya yaitu Saksi JAENUDDIN dan Saksi JASWAN dengan maksud untuk pengamanan Kamtibmas;
- Bahwa pada saat operasi dilaksanakan setiap pengendara sepeda motor maupun kendaraan roda empat dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkendara kemudian Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm dan membonceng 2 (dua) orang lalu dihentikan oleh Saksi JAENUDDIN dan menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap jok dan bagasi motor dan menemukan sebilah badik dan saat itupun Saksi langsung memberikan sebilah badik tersebut kepada Saksi JASWAN;
- Bahwa Saksi menanyakan surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama sebilah badik tersebut dibawa ke Polres Konawe untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak menanyakan lebih lanjut perolehan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa peruntukan senjata tajam tersebut lalu Terdakwa menyatakan untuk menjaga diri;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

### 2. Saksi **JAENUDDIN**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan masalah senjata tajam;
- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe tepatnya didepan Pos Lantas;
- Bahwa berawal dari pelaksanaan operasi PEKAT yang dilakukan Saksi bersama Anggota Polisi lainnya yaitu Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTRISNO dan Saksi JASWAN dengan maksud untuk pengamanan Kamtibmas;

- Bahwa pada saat operasi dilaksanakan setiap pengendara sepeda motor maupun kendaraan roda empat dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkendara kemudian Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm dan membonceng 2 (dua) orang lalu dihentikan oleh Saksi dan menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan;
  - Bahwa kemudian Saksi SUTRISNO melakukan pemeriksaan terhadap jok dan bagasi motor dan menemukan sebilah badik dan saat itu pun Saksi SUTRISNO langsung memberikan sebilah badik tersebut kepada Saksi JASWAN;
  - Bahwa ketika Terdakwa ditanyakan mengenai surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tersebut;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa bersama sebilah badik tersebut dibawa ke Polres Konawe untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak menanyakan lebih lanjut perolehan senjata tajam tersebut;
  - Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa peruntukan senjata tajam tersebut lalu Terdakwa menyatakan untuk menjaga diri;
- Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi **JASWAN**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan masalah senjata tajam;
- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe tepatnya didepan Pos Lantas;
- Bahwa berawal dari pelaksanaan operasi PEKAT yang dilakukan Saksi bersama Anggota Polisi lainnya yaitu Saksi SUTRISNO dan Saksi JAENUDDIN dengan maksud untuk pengamanan Kamtibmas;



- Bahwa pada saat operasi dilaksanakan setiap pengendara sepeda motor maupun kendaraan roda empat dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkendara kemudian Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm dan membonceng 2 (dua) orang lalu dihentikan oleh Saksi JAENUDDIN dan menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan;
- Bahwa kemudian Saksi SUTRISNO melakukan pemeriksaan terhadap jok dan bagasi motor dan menemukan sebilah badik dan saat itupun Saksi SUTRISNO langsung memberikan sebilah badik tersebut kepada Saksi lalu Saksi minta petunjuk kepada Kaurbin Ops Reskrim;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanyakan mengenai surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama sebilah badik tersebut dibawa ke Polres Konawe untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa peruntukan senjata tajam tersebut lalu Terdakwa menyatakan untuk menjaga diri;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe tepatnya di depan Pos Lintas Polres Konawe, Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm dan membonceng 2 (dua) orang, sesampainya di depan Pos Lintas, polisi sedang melakukan razia kendaraan bermotor kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap surat kelengkapan berkendara dan akhirnya Terdakwa ditilang lalu petugas memeriksa bagasi motor dan saat itu petugas kepolisian menemukan sebilah baik;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat ditanyakan mengenai surat kepemilikan senjata tajam akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Konawe untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut digunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh badik tersebut atas pemberian nenek Terdakwa dan telah memilikinya selama 2 (dua) Tahun;
- Bahwa benar badik milik Terdakwa seperti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah badik;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya dan ditarik persesuaiannya maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe tepatnya di depan Pos Lintas Polres Konawe, Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa benar berawal dari pelaksanaan operasi PEKAT yang dilakukan Saksi SUTRISNO, Saksi JAENUDDIN dan Saksi JASWAN bersama Anggota Polisi lainnya dengan maksud untuk pengamanan Kamtibmas;
- Bahwa benar kemudian pada saat operasi dilaksanakan Terdakwa melintas dengan sepeda motor tanpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan helm dan membonceng 2 (dua) orang lalu Saksi JAENUDDIN bersama anggota lainnya menghentikan Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan dan juga isi kendaraan tersebut;

- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap surat kelengkapan berkendara lalu memeriksa bagasi motor tersebut dan saat itu petugas kepolisian menemukan sebilah badik;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa sempat ditanyakan mengenai surat kepemilikan senjata tajam akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Konawe untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut digunakan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam persidangan telah tercatat dalam Berita acara Persidangan maka Berita Acara Persidangan tersebut masuk dan menjadi bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951/Drt/1951LN No. 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membawa, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **1. Unsur “barang Siapa”**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan





padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa HARDIN SANDY Alias HARDIN Bin ASRA oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa. Dimana terdakwa juga mampu menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan selama persidangan berlangsung juga terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**2. Unsur “Tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membawa, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”**

Menimbang, Bahwa Unsur “Tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membawa, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk” ini adalah bersifat alternatif dimana tidak semua harus terpenuhi akan tetapi salah satunya dapat dipenuhi delik apa yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2012 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe tepatnya didepan Pos Lintas Polres Konawe telah diadakan operasi PEKAT yang dilakukan oleh Polres Konawe.

Menimbang, bahwa dalam operasi itu telah ditangkap terdakwa HARDIN SANDY Alias HARDIN Bin ASRA dimana terdakwa saat itu membawa senjata tajam (badik) jenis penikam atau penusuk.

Menimbang, bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa adalah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung badik terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa benar senjata tajam tersebut ditemukan oleh anggota polisi yang sedang melakukan operasi PEKAT;



Menimbang Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm dan membonceng 2 (dua) orang, sesampainya di Pos Lintas Polres Konawe, polisi sedang melakukan razia kendaraan bermotor kemudian sepeda motor yang dikendari Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap surat kelengkapan berkendara lalu memeriksa bagasi motor dan saat itu petugas kepolisian menemukan sebilah badik dan ketika ditanya oleh petugas, Terdakwa mengakui membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk kepemilikan dan membawa senjata tajam jenis badik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membawa, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa itu sendiri.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka barang bukti tersebut akan ditetapkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa HARDIN SANDY Alias HARDIN Bin ASRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam atau penusuk”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bilah badik;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2013 oleh kami : MUSAFIR, SH selaku Hakim Ketua, BASRIN, SH dan AGUS SOETRISNO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh MALLEWAI Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RACHMA ARYANI TUASIKAL, SH selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BASRIN, SH

MUSAFIR, SH

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti

MALLEWAI